



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dr. Wahidin 118 , Telp.(024) 8412180, Fax (024) 8317752 Semarang –  
50254

Website : [www.disdik.semarangkota.go.id](http://www.disdik.semarangkota.go.id). E-mail : [disdik@semarangkota.go.id](mailto:disdik@semarangkota.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG  
NOMOR : B/15630/421.1/XII/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK IT ALHUDA SEMARANG**

Bangetayu Wetan RT 05 RW 05, Kelurahan Bangetayu  
Wetan Kecamatan Genuk

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

- Menimbang** : a. Surat Permohonan dari Yayasan YPIA Semarang  
Nomor : 063/YPIA/VIII/2020 Tanggal 02 September 2020  
Perihal : Permohonan Pengajuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini "TK IT ALHUDA SEMARANG " Semarang;
- b. bahwa permohonan Yayasan YPIA tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini "TK IT ALHUDA SEMARANG".
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, ayat (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat, dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Lampiran 1A, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan bahwa Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi : a. Pengelolaan Pendidikan Dasar, b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan c. Pendidikan Non Formal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
6. Peraturan Walikota Semarang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 92).

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : -

Kesatu : Memberikan ijin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan : YPIA

Alamat : Bangetayu Wetan RT 05 RW 05, Kelurahan Bangetayu Wetan Kecamatan Genuk

Untuk Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Lembaga : TK IT ALHUDA SEMARANG

Alamat : Bangetayu Wetan RT 05 RW 05, Kelurahan Bangetayu Wetan Kecamatan Genuk

Kedua : a. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.

b. Setiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 29 Desember 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620502 198903 1 018